



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA NUMFOR

Jln. Angkasa No. 01 Numfor
Papua

Tlp. (0981) 22737

Fax. (0981) 22737

Email: bandara_numfor.dephub@yahoo.co.id

Nomor : UM.006/0005/UPBU-FOO/IX/2024
Klasifikasi : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat
Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara Tahun 2023

Numfor, 06 September 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor UM.004/10/15/DJPU.REN-2024 tanggal 06 September 2024 perihal Permohonan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2023 Kantor UPBU Kelas III Numfor, bersama ini terlampir kami sampaikan hasil evaluasi tindak lanjut hasil rapat koordinasi teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor
UPBU Kelas III Numfor



Arif Talaksono Putro

1807061025 199803 1 001

MATRIKS EVALUASI TINDAK LANJUT
RAPAT KOORDINASI TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2023

KANTOR UPBU NUMFOR

NO.	PERMASALAHAN	PROGRAM TINDAK LANJUT	UNIT KERJA TERKAIT	EVALUASI TINDAK LANJUT
1	Peningkatan Konektivitas Rute dan Jaringan Penerbangan	a.Optimalisasi Rute dan Jaringan Penerbangan Dengan adanya momen percepatan pemulihan lalu lintas angkutan udara dalam negeri dan luar negeri pasca pandemi Covid-19, serta adanya tantangan dan kondisi dinamis terhadap penerbangan dan adanya momen terhadap Penataan Bandar Udara Internasional,serta menyelaraskandengan visi mis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang tertuang dalam Renstra Kementerian Perhubungan, memacu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengaturan terhadap pola konektivitas yang seamless yang saling terhubung antara rute luar negeri dan rute dalam negeri/rute perintis. b.Peningkatan Pelayanan Terhadap Penumpang Transit dan Transfer	Koordinator : Direkur Angkutan Udara Unit Kerja Terkait: Direkur Bandar Udara, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara, serta Penyelenggara Bandar Udara	a. TA 2024, UPBU Numfor terdapat penambahan 1 rute angkutan perintis penumpang yaitu Numfor-Ransiki PP. sehingga total menjadi 3 rute (Manokwari Numfor PP, Numfor-Biak PP, Numfor-Ransiki PP) dengan frekuensi 2 kali dalam seminggu. b. UPBU Numfor hanya melayani penerbangan perintis, tidak terdapat penumpang transfer dan transit.

		Pelayanan penumpang transit dan transfer di beberapa Bandar udara saat ini masih belum dapat dibedakan, meskipun penumpang transfer sebenarnya memiliki dua tiket dengan nomor penerbangan yang berbeda. Dengan peningkatan pelayanan penumpang transit dan meningkatkan pendapatan melalui pengenaan Passenger Service Charge (PSC) terhadap penumpang transfer dengan pertimbangan penumpang tersebut memiliki dua tiket dengan dua nomor penerbangan yang berbeda. Perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan penumpang transit dan transfer.		
2	Peningkatan Pelayanan Melalui Beautifikasi Bandar udara	a. Bandar Udara Bersih dan Rapi Bandar udara perlu meningkatkan kebersihan dan kerapian dengan mengedepankan budaya lokal pada bangunan terminal (interior, fasad dan landscape) untuk memberi nilai tambah. b. Bandar Udara Hijau Selain hal kebersihan dan kerapian, penataan landscape perlu diperhatikan dengan menggunakan flora lokal pada area tertentu dengan tetap memperhatikan	Koordinator : Direkur Angkutan Udara Unit Kerja Terkait: Direkur Bandar Udara, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara, serta Penyelenggara Bandar Udara	a. Bangunan Terminal Bandar Udara Numfor telah mengedepankan budaya lokal dalam bentuk bangunannya, kebersihan dan kerapian Bandara selalu di jaga. b. Sedang dilakukan proses penataan sisi darat pada tahun 2024 dengan memaksimalkan

		keselamatan penerbangan (khususnya terkait batas ketinggian KKOP dan ancaman hewan liar).		penggunaan tanaman lokal.
3	Evaluasi Pelaksanaan Konsep Bandar Udara Ramah Lingkungan	a. Peningkatan langkah-langkah penurunan emisi gas rumah kaca di bandar udara diatur dalam Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor INST 011 Tahun 2017 tentang Langkah-Langkah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Bandar Udara, salah satu untuk menginventarisasi produksi emisi gas rumah kaca melalui pencatatan dan pelaporan penggunaan energi secara berkala diantaranya yaitu pembelian Listrik dan pembelian bahan bakar untuk kendaraan, Ground Support Equipment (GSE), kendaraan Pemadam Kebakaran, dan generator. b. Pengelolaan Sampah di Bandar Udara Kebijakan pengelolaan sampah telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Limbah dan Zat Kimia Pengoperasian Pesawat Udara dan Bandar Udara Perlu dilakukan peningkatan koordinasi dengan pihak terkait (seperti Pemerintah Daerah), pengelolaan dan pengawasan internal	Koordinator : Direkur Angkutan Udara Unit Kerja Terkait: Direkur Bandar Udara, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara, serta Penyelenggara Bandar Udara	a. Kantor UPBU Numfor telah menggunakan PLTS dengan kapasitas 15 KVA untuk supply kelistrikan Bandara pada siang hari. b. Pengelolaan sampah di UPBU Numfor masih dilakukan dengan cara tradisional mengingat volume sampah yang dihasilkan masih terbilang kecil.

		serta pemahaman terhadap regulasi terkait		
4	Standarisasi konsep bandar udara ramah penumpang berkebutuhan khusus	Pemenuhan fasilitas ramah penumpang penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit di bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan Udara perundang-undangan.	Koordinator : Direkur Angkutan Udara Unit Kerja Terkait: Direkur Bandar Udara, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara, serta Penyelenggara Bandar Udara	Desain terminal telah dirancang ramah untuk penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, namun belum bisa diimplementasikan secara penuh dikarenakan pembangunan terminal Tahap I baru selesai 70 %

Kepala Kantor

UPBU Kelas III Numfor



Arif Trilaksana Putro

19761025 199803 1 001